

HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN ORANG TUA TENTANG KEWAJIBAN DAN HAK MENDIDIK ANAK TERHADAP PRAKTIK PENDIDIKAN ANAK Studi di Paroki Santa Maria Bunda Yesus, Tirtonadi, Padang

¹Asrot Purba ²Yustinus Slamet Antono ³Largus Nadeak ⁴Benediktus Bagus Hanggoro*

^{1,2,3,4}Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Email: asrotj@gmail.com; yustinov_ant@yahoo.com;

gonzales.nadeak@kapusin.org; benediktus.bagus9@gmail.com

Abstrak

Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Gereja menetapkan dalam kanon 226, §2, bahwa orang tua memiliki tugas untuk mengusahakan pendidikan kristiani kepada anak-anak mereka. Gereja menetapkan norma-norma pelaksana kewajiban dan hak orang tua mendidik anak yang diwujudkan dalam pendidikan anak dalam keluarga, pemilihan sarana pendidikan dan hubungan dengan para pendidik lainnya. Penulis melihat ada kemungkinan bahwa pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak memiliki hubungan (korelasi) yang positif dan signifikan dengan praktik pendidikan anak. Untuk membuktikannya, Penulis mengadakan penelitian kuantitatif di Paroki Tirtonadi, Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman orang tua mengenai kewajiban dan hak mereka mendidik anak berkorelasi secara positif dan signifikan terhadap praktik pendidikan anak. Apabila orang tua memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban dan hak mendidik anak, maka praktik pendidikan anak juga akan berlangsung baik. Namun apabila orang tua memiliki pemahaman yang tidak baik mengenai kewajiban dan hak mendidik anak, maka praktik pendidikan anak juga akan berlangsung tidak baik.

Kata-kata kunci: *kewajiban, hak, orang tua, pendidikan, anak, korelasi*

Pendahuluan

Pendidikan adalah hak setiap orang berdasarkan martabat pribadi mereka. Pendidikan bertujuan untuk membina kepribadian manusia agar dapat menunaikan kewajiban dan haknya demi kesejahteraan masyarakat. Anak-anak dan kaum muda adalah sasaran utama pendidikan. Melalui pendidikan, anak-anak dan kaum muda diharapkan dapat berkembang secara menyeluruh, baik dalam hal fisik, moral dan intelektual, sehingga mereka dapat mencapai kesadaran bertanggung jawab yang semakin penuh dari waktu ke waktu.¹

Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak mereka. Dasar pernyataan tersebut adalah panggilan dan partisipasi orang tua dalam karya penciptaan Allah lewat kelahiran dan pendidikan anak.² Gereja menetapkan tugas orang tua untuk memberikan

*Asrot Purba: Dosen Filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan; Yustinus Slamet Antono: Dosen Filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan; Largus Nadeak: Dosen Filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan; Benediktus Bagus Hanggoro: Mahasiswa Program S-2 pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara.

¹ Konsili Vatikan II, "Pernyataan tentang Pendidikan Kristen (*Gravissimum Educationis*)", dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor, 2009), no. 1.

² Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* (Keluarga) (Seri Dokumen Gerejawi No. 30), diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993), no. 36; bdk. Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja* (judul asli: *Compendium of the Social Doctrine of the Church*), diterjemahkan oleh Y.M. Florisan, P.B. Kleden dan O.G. Madung (Mauere: Ledalero, 2009), no. 239.

pendidikan kristiani kepada anak-anak mereka.³ Tugas ini berakar secara mendalam dari Sakramen Perkawinan, sebab pendidikan anak merupakan salah satu tujuan esensial dari perkawinan.⁴ Tugas ini bersifat hakiki, asali dan utama, tidak tergantikan dan tidak dapat diambil alih oleh orang lain.⁵

Paroki Santa Maria Bunda Yesus, Tirtonadi⁶ adalah sebuah paroki Keuskupan Padang yang berada di kota Padang. Paroki Tirtonadi terdiri dari 3 stasi, 3 wilayah dan 24 rayon (lingkungan). Menurut Data Statistik Paroki tahun 2019, jumlah umat Katolik di paroki ini adalah 4.059 orang atau 660 KK. Salah satu karya pastoral yang dikembangkan di paroki ini adalah karya bidang pendidikan. Paroki ini mengadakan kegiatan Katekese Sekolah. Sasaran utama kegiatan ini adalah siswa-siswi Katolik yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang tidak menyediakan pelajaran agama Katolik. Selain itu, paroki ini menyelenggarakan kegiatan bina iman dan persiapan penerimaan sakramen-sakramen bagi anak-anak, remaja dan orang muda. Dua karya di bidang pendidikan ini diampu oleh para katekis dan guru agama yang merupakan tenaga sukarela dari kalangan umat paroki dan berasal dari berbagai latar belakang.⁷

Penulis ingin mengetahui bagaimana para orang tua Katolik di Paroki Tirtonadi melaksanakan kewajiban dan hak mereka untuk mendidik anak-anak mereka menurut norma-norma yang ditetapkan Gereja. Penulis merumuskan masalah yang hendak diangkat, yaitu:

1. Bagaimana orang tua Katolik di Paroki Santa Maria Bunda Yesus, Tirtonadi memahami kewajiban dan hak mereka untuk mendidik anak menurut norma-norma yuridis dalam Kitab Hukum Kanonik 1983?
2. Bagaimana praktik pendidikan anak menurut norma-norma yuridis dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 dilaksanakan di Paroki Santa Maria Bunda Yesus, Tirtonadi?

³ *Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)*, Edisi Resmi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Tim Temu Kanonis Regio Jawa (Jakarta: KWI, 2016), Kan. 226, §2. Untuk selanjutnya, kutipan akan disingkat: kanon dengan kan., kanon lebih dari satu dengan kann., paragraf dengan §, paragraf lebih dari satu dengan §§, nomor dengan n. dan nomor lebih dari satu dengan nn; bdk. E. Caparros, "The Obligations and Rights of the Lay Members of Christ's Faithful", dalam Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law*, vol. II/1 (Montreal – Chicago: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 167; bdk. juga D. L. Barr, "The Obligations and Rights of the Lay Christian Faithful" dalam J. P. Beal – J. A. Coriden – T. J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York: Paulist Press, 2000), hlm. 294-295; bdk. juga J. Hervada, "The Obligations and Rights of the Lay Members of Christ's Faithful" dalam E. Caparros – H. Aubè (ed.), *Code of Canon Law Annotated* (Montreal – Woodridge: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 181.

⁴ Kann. 1055, §1; 1136; bdk. J. Fornés, "The Effects of Marriage" dalam Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law*, vol. III/2 (Montreal – Chicago: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 1531; bdk. juga J. H. Provost, "The Obligations and Rights of the Lay Christian Faithful" dalam J. A. Coriden – T. J. Green – D. E. Heintschel (ed.), *The Code of Canon Law: A Text and Commentary* (New York – Marwah: Paulist Press, 1985), hlm. 162; bdk. juga Konsili Vatikan II, "Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (*Lumen Gentium*)", dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2009), no. 11. Dalam KHK 1917 terdapat hierarki tujuan perkawinan; dalam KHK 1983 hierarki itu dihapus dengan menempatkan tujuan kelahiran anak sejajar dengan kebaikan suami-isteri [Lihat A. Purba. "Penghapusan Tingkatan Tujuan Perkawinan dalam KHK 1983", dalam *Logos* 15/2 (3 Februari 2022), hlm. 118].

⁵ *Familiaris Consortio*, no. 36; bdk. Paus Yohanes Paulus II, *Surat kepada Keluarga-keluarga* (Seri Dokumen Gerejawi No. 34), diterjemahkan oleh J. Hadiwikarta (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994), no. 16; bdk. juga Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, no. 239.

⁶ Untuk selanjutnya, penyebutan disingkat dengan "Paroki Tirtonadi".

⁷ B. B. Hanggoro, *Laporan I Tahun Orientasi Pastoral* (Padang: Paroki Santa Maria Bunda Yesus - Tirtonadi, 2020), hlm. 3-4, 7-10. [Stensilan]

Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam studi ini. Dalam melaksanakan penelitian, Penulis menentukan responden penelitian, instrumen penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisa data penelitian. Penulis menggunakan teknik penarikan sampel probabilita dengan metode acak sederhana⁸ (*simple random sampling*) dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah umat Katolik yang berdomisili di Paroki Tirtonadi. Ada 246 kepala keluarga (KK) yang terpilih menjadi responden penelitian ini. Para responden diharapkan mewakili seluruh umat Katolik yang berdomisili di Paroki Tirtonadi. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan kuesioner dengan jawaban tertutup. Penulis mengajukan 40 pertanyaan seputar pemahaman orang tua mengenai kewajiban dan hak mereka terhadap pendidikan anak, serta praktik pendidikan anak yang dilaksanakan selama ini. Setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban tertutup dan para responden memilih satu jawaban yang dianggap paling sesuai dari pilihan jawaban yang tersedia. Penulis mengumpulkan data penelitian dari para responden dari para responden dengan meminta para responden mengisi kuesioner. Penulis memasukkan data penelitian ke dalam tabel sistematis dengan menggunakan program *Microsoft Office Excel 16*. Sistematisasi data penelitian bertujuan untuk memudahkan proses analisa data pada tahap selanjutnya. Setelah data penelitian dimasukkan ke dalam tabel sistematis, Penulis menganalisa data penelitian menggunakan program *IBM Statistical Package for the Social Sciences Statistics (IBM SPSS Statistics)* 24.0. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan (korelasi) positif antar variabel, yaitu hubungan antara pemahaman orang tua terhadap kewajiban dan hak mendidik anak dengan praktik pendidikan anak. Oleh sebab itu, Penulis menganalisa data penelitian dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* Pearson.

Pembahasan

Kerangka Teori

Teori mengenai kewajiban dan hak orang tua terhadap pendidikan anak berdasarkan pada landasan doktrin Gereja dan landasan yuridis atas kewajiban dan hak orang tua terhadap pendidikan anak beserta implementasinya. Landasan doktrinal atas kewajiban dan hak orang tua terhadap pendidikan anak berdasarkan pada Kitab Suci, Tradisi dan Magisterium Gereja. Kewajiban dan hak orang tua terhadap pendidikan anak diatur secara yuridis oleh Gereja dalam kanon-kanon Kitab Hukum Kanonik 1983, yaitu Kan. 204, §1; 226, §2; 793, §1; 1136.

Landasan Doktrinal Kewajiban dan Hak Orang Tua terhadap Pendidikan Anak

Kitab Suci menghubungkan kewajiban dan hak orang tua terhadap pendidikan anak dengan kelahiran keturunan. Allah memerintahkan para orang tua bangsa Israel untuk mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada anak-anak mereka agar mereka selalu menaruh bakti kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir (bdk. Ul 4:9; 6:7).⁹ Ganjaran yang diperoleh orang tua yang mendidik anak adalah sukacita (Sir 30:1-6; Ams 29:17), sedangkan orang tua yang tidak mendidik anak

⁸ Teknik penarikan sampel probabilita adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan kesempatan yang sama ini, hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk memprediksi populasi. Teknik acak sederhana dilaksanakan dengan memilih satuan tertentu secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. [Lihat B. Prasetyo - L. M. Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 122-123].

⁹ D. L. Christensen, *Word Biblical Commentary*, Vol. 6A, *Deuteronomy 1:1-21:9* (Nashville: Thomas Nelson, 2001), hlm. 151.

akan mengalami penderitaan (Sir 30:7-9). Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan Kolose memberikan indikasi tentang praktik orang tua mendidik anak. Orang tua dituntut untuk mendidik anak-anak menurut ajaran iman yang benar.¹⁰

Ajaran Gereja tentang kewajiban dan hak orang tua terhadap pendidikan anak terdapat dalam dua dokumen Konsili Vatikan II, yaitu *Gravissimum Educationis* dan *Gaudium et Spes*. Di sisi lain, ada 3 dokumen Gereja yang berhubungan dengan pendidikan anak, yaitu *Familiaris Consortio*, Surat kepada Keluarga-keluarga dan *Amoris Laetitia*.

Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa orang tua adalah subjek pertama yang memiliki kewajiban dan hak untuk mendidik anak berdasarkan hukum kodrat dan rahmat sakramental perkawinan. Alasan yang mendasari ketetapan ini adalah sifat kodrati lembaga perkawinan yang tertuju kepada kelahiran dan pendidikan anak, serta fakta bahwa anak-anak mempelajari nilai-nilai kehidupan iman untuk pertama kalinya di dalam keluarga.¹¹ Gereja menetapkan bahwa orang tua terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Orang tua harus diakui sebagai pendidik pertama dan utama.¹² Konsekuensi ketetapan ini adalah kewajiban orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung proses pendidikan kepribadian, sosial dan iman anak-anak. Implementasi praktisnya adalah kebebasan orang tua untuk memilih sekolah bagi anak-anaknya sesuai hati nuraninya.¹³

Paus Yohanes Paulus II, dalam *Familiaris Consortio*, menyebutkan bahwa “tugas mendidik berakar dalam panggilan utama suami-istri untuk berperanserta dalam karya penciptaan Allah.”¹⁴ Panggilan itu secara sakramental hadir dalam Sakramen Perkawinan yang menjadikan fungsi mendidik sebagai pelayanan orang tua demi pembangunan Gereja. Orang tua hendaknya berani membina anak-anak untuk mengamalkan nilai-nilai hakiki kehidupan manusia dan memberikan pendidikan seksualitas secara jelas kepada anak-anak.¹⁵ Selain pembinaan kepribadian manusiawi, Paus Yohanes Paulus II juga menekankan pentingnya pendidikan iman anak-anak agar mereka “[...] dalam keheningan yang jernih dan penuh kepercayaan, [...] juga dalam kesadaran bertanggung jawab di hadirat Allah, yang memanggil mereka, dan menyerahkan kepada mereka misi membangun Gereja [...]”¹⁶ Paus Yohanes Paulus II, dalam Surat kepada Keluarga-keluarga (*Gratissimam Sane*), menyebutkan bahwa orang tua adalah pendidik anak-anak yang pertama, utama dan paling penting. Orang tua

¹⁰ J.L.Ch. Abineno, *Surat Efesus* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 223-224; bdk. P. J. Kobelski, “The Letter to the Ephesians” dalam R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. E. Murphy (ed.), *The New Jerome Biblical Commentary* (London: Geoffrey Chapman, 1990), hlm. 890; bdk. E. Lohse, *Colossians and Philemon: A Commentary on the Epistles to the Colossians and to Philemon* (judul asli: *Die Briefe an die Kolosser und an Philemon*), diterjemahkan oleh W. R. Poehlmann dan R. J. Karris (Philadelphia: Fortress Press, 1971), hlm. 158.

¹¹ J. Pohlschneider, et al., “Declaration on Christian Education” dalam H. Vorgrimler, et al., *Commentary on the Documents of Vatican II*, Vol. IV, *Declaration on Christian Education, Declaration on Religious Freedom, Decree on the Church's Missionary Activity, Decree on the Ministry and Life of Priests* (judul asli: *Das Zweite Vatikanische Konzil, Dokumente und Kommentare*), diterjemahkan oleh H. Graef, et al., (London – New York: Burns & Oates Limited – Herder and Herder, 1969), hlm. 22-23.

¹² *Gravissimum Educationis*, no. 3.

¹³ *Gravissimum Educationis*, no. 3, 6-7; bdk. J. Pohlschneider, et al., “Declaration on Christian Education”, hlm. 23, 26-29.

¹⁴ Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, no. 36.

¹⁵ Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, no. 37.

¹⁶ Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, no. 38.

adalah subyek evangelisasi dan kerasulan sejati yang memiliki peran penting dalam pendidikan agama anak-anak.¹⁷

Paus Fransiskus, dalam *Amoris Laetitia*, menyebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak sehingga mereka hendaknya melaksanakannya dengan penuh kesadaran, antusias, wajar dan tepat. Dalam mendidik anak, orang tua diharapkan mampu mengembangkan diri anak melalui proses pendewasaan kebebasan, pertumbuhan integral dan pengembangan otonomi sejati.¹⁸ Keluarga adalah “sekolah pertama nilai-nilai kemanusiaan, di mana dipelajari penggunaan kebebasan dengan baik”¹⁹; “ajang utama bersosialisasi” yang mendidik anak untuk “[...] belajar berelasi dengan orang lain, mendengarkan dan berbagi, mendukung dan menghargai, saling tolong-menolong dan hidup bersama-sama [orang lain]”²⁰; agen utama ekologi integral yang mendidik anak untuk bersama-sama menjaga lingkungan hidup sebagai rumah bersama semua manusia²¹; “agen kegiatan pastoral, khususnya melalui pewartaan Injil dan warisannya berupa berbagai bentuk kesaksian”²².

Landasan Yuridis Kewajiban dan Hak Orang Tua Mendidik Anak

Orang tua didefinisikan sebagai ayah dan ibu kandung dari seorang anak.²³ Orang tua dapat pula didefinisikan sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis dan membentuk persekutuan hidup melalui perjanjian perkawinan. Berdasarkan hukum kodrat, persekutuan orang tua ini terarah kepada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak.²⁴

Kanon 204, §1 berbunyi sebagai berikut:

Umat beriman kristiani ialah mereka yang, karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia.

Paragraf kanon ini memaparkan konsep mengenai umat beriman Kristiani menurut Konsili Vatikan II. Semua umat beriman, baik klerus maupun umat beriman kristiani awam, memiliki kesamaan fundamental dalam rahmat Sakramen Baptis dan Penguatan.²⁵ Para orang tua adalah bagian dari umat beriman yang memiliki kewajiban dan hak, baik sebagai umat beriman kristiani yang memiliki kewajiban dan hak, baik sebagai umat beriman secara umum maupun sebagai umat beriman kristiani awam

¹⁷ Paus Yohanes Paulus II, *Surat kepada Keluarga-keluarga*, no. 16.

¹⁸ Paus Fransiskus, Seruan Apostolik *Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)* (Seri Dokumen Gerejawi No. 100), diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017), no. 261.

¹⁹ Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*, no. 274.

²⁰ Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*, no. 276.

²¹ Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*, no. 277.

²² Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*, no. 290.

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 802.

²⁴ Kan. 1055, §1.

²⁵ Kan. 204, §1; bdk. J. Fornés, “Christ’s Faithful”, dalam Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law*, vol. II/1 (Montreal – Chicago: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 14-15; bdk. juga R. J. Kaslyn, “The Christian Faithful”, dalam J. P. Beal – J. A. Coriden – T. J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York: Paulist Press, 2000), hlm. 245-246.

secara khusus. Para orang tua berpartisipasi dalam tiga tugas Kristus sebagai guru, imam dan gembala dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga dan masyarakat. Orang tua harus melaksanakan kewajiban dan hak sebagai umat beriman kristiani dalam kesatuan dengan Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus.²⁶

Kanon 226, §2 berbunyi sebagai berikut:

Orangtua, karena telah memberi hidup kepada anak-anaknya, terikat kewajiban yang sangat berat dan mempunyai hak untuk mendidik mereka; maka dari itu adalah pertama-tama tugas orangtua kristiani untuk mengusahakan pendidikan kristiani anak-anak menurut ajaran yang diwariskan Gereja.

Paragraf kanon ini memaparkan kewajiban yuridis orang tua yang harus dilaksanakan dengan sangat serius, yaitu mengusahakan pendidikan kristiani anak-anak menurut ajaran Gereja.²⁷ Orang tua menempati urutan pertama dan utama dalam pelaksanaan pendidikan kristiani bagi anak-anak dalam keluarga.²⁸ Menurut Ernest Caparros, ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk memahami kanon ini. Perspektif pertama adalah orang tua memiliki kewajiban dan hak terhadap pendidikan anak yang bersifat hakiki, asali dan utama, serta tidak tergantikan dan tidak dapat diambil alih.²⁹ Pelaksanaan kewajiban dan hak untuk mendidik anak merupakan wujud partisipasi orang tua dalam tugas Gereja menguduskan.³⁰ Perspektif kedua adalah para gembala Gereja wajib mendukung para orang tua untuk menunaikan tugas mereka dalam mendidik anak dan membangun Umat Allah melalui perkawinan dan keluarga. Para gembala Gereja hendaknya mengusahakan agar para orang tua tidak kekurangan bantuan spiritual untuk memenuhi kewajiban mereka, khususnya dalam mendidik anak.³¹

Kanon 793, §1 berbunyi sebagai berikut:

Orangtua dan juga para pengganti mereka terikat kewajiban dan berhak mendidik anaknya; para orangtua katolik mempunyai tugas dan juga hak untuk memilih sarana dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan katolik untuk anak-anak mereka dengan lebih tepat, sesuai dengan keadaan setempat.

Paragraf kanon ini menekankan tanggung jawab yuridis orang tua terhadap pendidikan anak. Tanggung jawab ini berakar dari partisipasi orang tua dalam karya penciptaan Allah.³² Kanon ini dimaksudkan untuk menegaskan peran orang tua sebagai

²⁶ Kann. 204, §1; 223, §1; bdk. J. H. Provost, "The Christian Faithful", dalam J. A. Coriden – T. J. Green – D. E. Heintschel (ed.), *The Code of Canon Law: A Text and Commentary* (New York – Marwah: Paulist Press, 1985), hlm. 123-126; bdk. juga *Lumen Gentium*, no. 34-36.

²⁷ Kan. 226, §2; bdk. E. Caparros, "The Obligations and Rights of the Lay Members of Christ's Faithful", hlm. 167-168; bdk. juga D. L. Barr, "The Obligations and Rights of the Lay Christian Faithful", hlm. 294-295; bdk. juga J. Hervada, "The Obligations and Rights of the Lay Members of Christ's Faithful", hlm. 181.

²⁸ *Statuta Keuskupan Padang* (Padang: Sekretariat Keuskupan Padang, 2022), Pasal 81, no. 3. Untuk selanjutnya, kutipan disingkat dengan "Statuta Keuskupan Padang" dan diikuti pasal dan nomor yang bersangkutan.

²⁹ Kan. 226, §2; bdk. E. Caparros, "The Obligations and Rights of the Lay Members of Christ's Faithful", hlm. 168-171; bdk. juga Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, no. 36.

³⁰ Kan. 835, §4.

³¹ Kan. 226, §2; bdk. E. Caparros, "The Obligations and Rights of the Lay Members of Christ's Faithful", hlm. 171-172.

³² Kan. 793, §1; bdk. D. Cito, "Catholic Education", dalam Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law*, vol. III/1 (Montreal – Chicago: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 195; bdk. Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, no. 36; bdk. juga K.H. Peschke, *Etika Kristiani*, Jilid IV, *Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial* (judul asli: *Christliche Ethik*,

pendidik yang pertama dan utama menurut hukum kodrat. Orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama memiliki wewenang untuk menentukan pelaksanaan pendidikan anak-anaknya menurut hati nuraninya agar dapat memenuhi tujuan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam kanon 795³³. Di sisi lain, orang tua Katolik berhak untuk mendidik anaknya menurut ajaran iman Katolik. Seorang anak Katolik yang mendapatkan pendidikan Katolik merupakan contoh baik dalam mengusahakan pendidikan bagi seorang anak yang sesuai dengan kepercayaan religiusnya.³⁴

Kanon 1136 berbunyi sebagai berikut:

Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius.

Kanon ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa perkawinan Katolik terarah juga kepada pendidikan anak sebagaimana ditetapkan dalam kanon 226, §2; 793, §1; 1055, §1. Gereja menekankan kewajiban dan hak primer orang tua untuk mengusahakan pendidikan anak.³⁵ Implementasi yuridis atas kanon 1136 ditemukan dalam norma-norma pelaksana yang terkait dengan bidang-bidang pendidikan anak.³⁶ Gereja menetapkan bahwa orang tua harus segera membaptis anak setelah kelahirannya.³⁷ Orang wajib untuk membina anak-anak mereka dalam iman dan praktik kehidupan Kristiani.³⁸ Orang tua bertugas untuk mengusahakan agar anak-anaknya dipersiapkan dengan semestinya untuk menerima Komuni Pertama dan Sakramen Penguatan.³⁹ Gereja menghendaki agar orang tua mengusahakan pendidikan Katolik bagi anak-anak dengan mempercayakan mereka kepada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Katolik. Apabila tidak ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Katolik, orang tua wajib mengusahakan pendidikan Katolik bagi anak-anak di luar sekolah.⁴⁰

Implementasi Yuridis-Pastoral Kewajiban dan Hak Orang Tua Mendidik Anak

Gereja menetapkan norma-norma yuridis tentang pelaksanaan kewajiban dan hak orang tua terhadap pendidikan anak. Pelaksanaan kewajiban dan hak orang tua mendidik anak diwujudkan dalam pendidikan anak dalam keluarga, pemilihan sarana pendidikan dan hubungan dengan para pendidik lainnya.

Spezielle Moratheologie, Vol. 2), diterjemahkan oleh A. Armanjaya, Y. M. Florisan dan G. Kirchberger (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 50.

³³ “Karena pendidikan yang sejati harus meliputi pembentukan pribadi manusia seutuhnya, yang memperhatikan tujuan akhir manusia dan sekaligus kebaikan umum masyarakat, anak-anak dan orang muda hendaknya dibina sedemikian sehingga dapat mengembangkan bakat-bakat fisik, moral, dan intelektual mereka secara harmonis, agar mereka memperoleh rasa tanggungjawab yang lebih sempurna dan dapat menggunakan kebebasan mereka dengan benar, dan terbina pula untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.” [Lihat Kan. 795]

³⁴ Kan. 793, §1; bdk. D. Cito, “Catholic Education”, hlm. 197.

³⁵ Kann. 1055, §1; 1136; bdk. J. Fornés, “The Effects of Marriage” dalam Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law*, vol. III/2 (Montreal – Chicago: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 1530-1531; bdk. juga J. H. Provost, “The Obligations and Rights of the Lay Christian Faithful” dalam J. A. Coriden – T. J. Green – D. E. Heintschel (ed.), *The Code of Canon Law: A Text and Commentary* (New York – Marwah: Paulist Press, 1985), hlm. 162

³⁶ Kan. 1136; bdk. J. Fornés, “The Effects of Marriage”, hlm. 1531-1532.

³⁷ Kan. 867, §1.

³⁸ Kan. 774, §2.

³⁹ Kann. 890; 914.

⁴⁰ Kan. 798.

Gereja menetapkan melalui kanon 226, §2 dan 1136 bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan hak untuk mendidik anak. Orang tua mempunyai peran penting dalam pendidikan anak karena “melalui pendidikan keluarga membentuk manusia dan mengantarnya kepada kepenuhan martabatnya, dalam seluruh matra, termasuk matra sosial.”⁴¹ Orang tua hendaknya memperhatikan dan mewujudkan proses pendidikan anak secara integral di dalam keluarga. Orang tua hendaknya memperhatikan perkembangan kesehatan dan pertumbuhan fisik anak. Orang tua hendaknya juga memperhatikan perkembangan kepribadian dan pembentukan moral anak-anak yang diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai dasar hidup manusia dan pendidikan seksualitas yang diajarkan secara jelas dan diletakkan dalam kerangka pendidikan cinta kasih dan pemberian diri satu sama lain.⁴² Orang tua wajib untuk membina anak-anak mereka dalam iman dan praktik kehidupan Kristiani.⁴³

Gereja menetapkan bahwa orang tua hendaknya memilih sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Katolik.⁴⁴ Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Katolik dapat berupa sekolah-sekolah Katolik sebagai sarana ideal yang membantu tugas orang tua untuk mendidik anak⁴⁵, sekolah-sekolah umum/privat non-Katolik yang memiliki kurikulum resmi berdasarkan ajaran Katolik dan sekolah-sekolah umum/privat non-Katolik yang tidak memiliki kurikulum resmi berdasarkan ajaran Katolik, namun menyelenggarakan pendidikan Katolik melalui partisipasi aktif para orang tua dan guru Katolik⁴⁶. Ada kemungkinan bahwa orang tua tidak mungkin menyekolahkan anak-anak mereka ke dalam lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Katolik. Untuk mengantisipasi hal tersebut⁴⁷, Gereja memberikan kemungkinan bagi orang tua untuk mengusahakan pendidikan Katolik di luar sekolah⁴⁸, entah melalui katekese di dalam keluarga⁴⁹ maupun melalui pembinaan kateketik oleh pastor paroki⁵⁰. Orang tua dapat pula memanfaatkan sarana-sarana komunikasi sosial yang menyediakan pengajaran kateketik untuk menunjang pendidikan anak.⁵¹

Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak.⁵² Namun orang tua bukanlah pendidik satu-satunya bagi anak. Kewajiban dan hak orang tua

⁴¹ Komisi Keadilan untuk Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, no. 238.

⁴² Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*, no. 259-277.

⁴³ Kan. 774, §2.

⁴⁴ Kan. 798; bdk. *Statuta Keuskupan Padang*, Pasal 83, no. 1.

⁴⁵ Kann. 796, §1; 798; bdk. D. Cito, “Schools” dalam Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law*, vol. III/1 (Montreal – Chicago: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 210; bdk. juga S. A. Euart, “Catholic Education” dalam J. P. Beal – J. A. Coriden – T. J. Green, *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York: Paulist Press, 2000), hlm. 955.

⁴⁶ Kan. 798; bdk. J. A. Coriden, “Catholic Education” dalam J. A. Coriden – T. J. Green – D. E. Heintschel (ed.), *The Code of Canon Law: A Text and Commentary* (New York – Marwah: Paulist Press, 1985), hlm. 566; bdk. juga D. Cito, “Schools”, hlm. 210.

⁴⁷ Hal ini dapat ditunjukkan dengan frasa, “jika hal itu tidak mungkin” dalam Kan. 798. Sebenarnya, frasa tersebut berbunyi “quod si facere non valeant” yang berarti “jika mereka tidak dapat melakukan ini (*if they cannot do this*).” [Lih. D. Cito, “Schools”, hlm. 209].

⁴⁸ Kan. 798.

⁴⁹ Kan. 774, §2; bdk. D. Cito, “Schools”, hlm. 210; bdk. juga S. A. Euart, “Catholic Education”, hlm. 955; bdk. juga J. A. Coriden, “Catholic Education”, hlm. 566.

⁵⁰ “Pastor paroki, berdasarkan tugasnya, harus mengusahakan pembinaan kateketik orang-orang dewasa, orang muda dan anak-anak, [...]. Hendaknya pastor paroki mendorong dan memupuk tugas orangtua dalam katekese keluarga yang disebut dalam kan. 774, §2.” [Lihat Kan. 776]

⁵¹ Kan. 779.

⁵² Kann. 226, §2; 793, §1; 1136; bdk. *Gravissimum Educationis*, no. 3.

untuk mendidik anak dibatasi oleh hak anak untuk menerima pendidikan sejati dan peran para pendidik lain selama proses pendidikan berlangsung.⁵³ Gereja menghendaki agar orang tua membangun kerja sama yang baik dengan para pendidik lainnya, khususnya dengan para guru, sebagaimana ditetapkan oleh Gereja dalam kanon 796, §2.⁵⁴ Kerja sama ini hendaknya dilaksanakan dalam sikap untuk saling menghormati serta menghargai kewajiban dan hak masing-masing.⁵⁵ Di sisi lain, Gereja mendorong para orang tua turut bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup Gereja maupun masyarakat. Para gembala suci, khususnya pastor paroki, wajib mendukung para orang tua untuk menunaikan tugas mereka dalam mendidik anak dan membangun Umat Allah melalui perkawinan dan keluarga. Gereja dan negara wajib memberikan bantuan, perlindungan dan jaminan bagi para orang tua agar dapat melaksanakan kewajiban dan hak mereka untuk mendidik anak tanpa ada gangguan dari pihak lain.⁵⁶

Konsep Operasional dan Hipotesis Penelitian

Ada dua variabel yang dipakai dalam penelitian tesis ini. Variabel pertama adalah pemahaman mengenai kewajiban dan hak orang tua mendidik anak. Variabel kedua adalah praktik pendidikan anak. Pemahaman mengenai kewajiban dan hak orang tua terhadap pendidikan anak berdasarkan pada ajaran doktrinal Gereja Katolik dan kanon-kanon dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Gereja juga menetapkan norma-norma pelaksana yang terkait dengan bidang-bidang pendidikan anak.

Pemahaman mengenai kewajiban dan hak orang tua mendidik anak berkaitan dengan praktik pendidikan anak. Berdasarkan hubungan dua variabel tersebut, Penulis merumuskan hipotesis atas penelitian ini, yaitu pemahaman orang tua mengenai kewajiban dan hak mereka mendidik anak berkorelasi secara positif dan signifikan terhadap praktik pendidikan anak. Apabila orang tua memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban dan hak mendidik anak, maka praktik pendidikan anak juga akan berlangsung baik. Namun apabila orang tua memiliki pemahaman yang tidak baik mengenai kewajiban dan hak mendidik anak, maka praktik pendidikan anak juga akan berlangsung tidak baik. Hipotesis ini akan diuji melalui penelitian ini.

Hubungan antara Pemahaman Orang Tua tentang Kewajiban dan Hak Mendidik Anak terhadap Praktik Pendidikan Anak

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap variabel berkorelasi secara positif satu sama lain. Maksudnya adalah apabila satu variabel mengalami kenaikan atau penurunan nilai, maka variabel lainnya juga turut mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Setiap variabel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan bertanda dua bintang (**). Nilai tersebut berada di bawah 0,01. Itu menunjukkan bahwa setiap variabel saling berhubungan erat dan memberikan dampak satu sama lain.

Dalam tulisan ini, Penulis menampilkan dua contoh nilai korelasi, yaitu nilai korelasi yang tertinggi dan nilai korelasi yang terendah. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa nilai korelasi yang tertinggi terdapat pada korelasi

⁵³ Kan. 793, §1; bdk. D. Cito, "Catholic Education", hlm. 196; bdk. juga J. M. G. del Valle, "Catholic Education", dalam E. Caparros – H. Aubè (ed.), *Code of Canon Law Annotated* (Montreal – Woodridge: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 618.

⁵⁴ "Para orangtua yang mempercayakan anak mereka kepada para guru sekolah, harus bekerjasama dengan mereka secara erat; dan hendaknya para guru dalam pelaksanaan tugas mereka, bekerjasama erat dengan orangtua yang harus didengarkan dengan rela; [...]" [Lihat Kan. 796, §2]

⁵⁵ Kan. 796, §2; bdk. D. Cito, "Schools", hlm. 205; bdk. juga *Gravissimum Educationis*, no. 8.

⁵⁶ *Familiaris Consortio*, no. 40.

antara variabel pelaksanaan peran orang tua sebagai saksi Injil dalam keluarga dan masyarakat dengan partisipasi orang tua dalam persembahan dan pengudusan dunia melalui pekerjaan, doa dan hidup, yaitu 0,683. Sementara itu, nilai korelasi terendah terdapat pada korelasi antara pemahaman mengenai peran orang tua sebagai saksi Injil dalam keluarga dan masyarakat dengan peningkatan kesehatan dan pertumbuhan fisik anak, yaitu 0,225.

Nilai korelasi yang semakin tinggi menunjukkan bahwa variabel yang satu memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel yang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, Penulis melihat bahwa pelaksanaan peran orang tua sebagai saksi Injil dalam keluarga dan masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap partisipasi orang tua dalam persembahan dan pengudusan dunia melalui pekerjaan, doa dan hidup. Orang tua yang menyadari serta mengimplementasikan peran mereka sebagai saksi Injil dalam keluarga dan masyarakat adalah orang tua yang juga menyadari panggilan mereka untuk mempersembahkan dan menguduskan dunia bagi Allah melalui pekerjaan, doa dan hidup mereka sendiri, serta mewujudkannya dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam mengusahakan pendidikan anak-anak mereka.

Nilai korelasi yang semakin rendah menunjukkan bahwa variabel yang satu memiliki pengaruh yang tidak kuat terhadap variabel yang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, Penulis melihat bahwa pemahaman orang tua mengenai peran mereka sebagai saksi Injil dalam keluarga dan masyarakat memiliki pengaruh yang tidak kuat terhadap usaha orang tua untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan fisik anak. Walaupun demikian, orang tua yang memahami dengan baik peran mereka sebagai saksi Injil dalam keluarga dan masyarakat sesungguhnya akan berusaha untuk mengembangkan keluarga yang sehat, baik fisik maupun rohani. Orang tua yang memahami dengan baik peran mereka sebagai saksi Injil dalam keluarga masyarakat akan berusaha untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan fisik anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka dapat berkembang menjadi manusia yang utuh sebagaimana diharapkan oleh Gereja.

Berikut ini adalah tabel hubungan antara pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak terhadap praktik pendidikan anak berdasarkan studi lapangan yang dilakukan di Paroki Tirtonadi.

Tabl1 . Korelasi

Correlations			
		Total_Pemahaman	Total_Praktik
Total_Pemahaman	Pearson Correlation	1	0.806**
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	20	20
Total_Praktik	Pearson Correlation	0.806**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	20	20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Keterangan:

N : Jumlah Soal per Variabel

- Variabel Pemahaman Orang Tua tentang Kewajiban dan Hak Mendidik Anak
: 20 soal
- Variabel Praktik Pendidikan Anak di Paroki St. Maria Bunda Yesus, Tirtonadi
: 20 soal
- Total Keseluruhan Soal Penelitian
: 40 soal

Sig. : Signifikansi dengan dua bintang (**)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak dengan variabel praktik pendidikan anak dengan menggunakan koefisien Pearson adalah 0,806. Itu berarti pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak berkorelasi secara positif dengan praktik pendidikan anak. Signifikansi korelasi variabel pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak terhadap variabel praktik pendidikan anak bernilai 0,000 dan bertanda dua bintang (**). Nilai tersebut berada di bawah nilai maksimal signifikansi korelasi variabel, yaitu 0,01. Itu menunjukkan bahwa pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak berhubungan erat dengan praktik pendidikan anak. Dalam arti tertentu, pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak memberikan dampak langsung terhadap praktik pendidikan anak.

Oleh sebab itu, berdasarkan analisa korelasi antar variabel, hipotesa yang diajukan oleh Penulis untuk penelitian ini terbukti benar, yaitu pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak berkorelasi secara positif terhadap praktik pendidikan anak. Apabila orang tua memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak mendidik anak, maka praktik pendidikan anak akan berlangsung dengan baik. Namun apabila orang tua memiliki pemahaman yang tidak baik tentang kewajiban dan hak mendidik anak, maka praktik pendidikan anak akan berlangsung dengan tidak baik.

Kesimpulan

Pemahaman mengenai kewajiban dan hak orang tua mendidik anak berdasarkan pada ajaran doktrinal Gereja Katolik dan kanon-kanon dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Pemahaman mengenai kewajiban dan hak mendidik anak diwujudkan dalam praktik pendidikan anak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Paroki Tirtonadi menunjukkan bahwa pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak berkorelasi secara positif satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi antar variabel, yaitu 0,806. Korelasi positif menunjukkan bahwa tingkat pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak berbanding lurus dengan kualitas praktik pendidikan anak yang berlangsung. Apabila orang tua memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak mendidik anak, maka praktik pendidikan anak akan berlangsung dengan baik. Namun apabila orang tua memiliki pemahaman yang tidak baik tentang kewajiban dan hak mendidik anak, maka praktik pendidikan anak akan berlangsung dengan tidak baik. Di sisi lain, signifikansi korelasi pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak terhadap praktik pendidikan anak bernilai 0,000 dan bertanda dua bintang (**). Nilai tersebut berada di bawah nilai maksimal signifikansi korelasi variabel, yaitu 0,01. Itu menunjukkan bahwa pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak berhubungan erat dengan praktik pendidikan anak. Pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak memberikan dampak langsung terhadap praktik pendidikan anak. Oleh

sebab itu, Penulis menyimpulkan bahwa pemahaman orang tua tentang kewajiban dan hak mendidik anak berkorelasi secara positif serta signifikan terhadap praktik pendidikan anak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis merekomendasikan bahwa hasil penelitian dalam tesis ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan pengembangan lebih lanjut dalam pastoral keluarga dan pendidikan Katolik. Di samping itu, Penulis juga mengusulkan dua saran yang kiranya berguna dalam pemberdayaan orang tua Katolik dan peningkatan mutu pendidikan anak-anak Katolik, yaitu pendampingan keluarga-keluarga Katolik dan pemberdayaan sekolah-sekolah Katolik.

Gereja mempunyai tugas untuk mendampingi para orang tua dalam melaksanakan kewajiban dan hak mereka, baik dalam Gereja maupun masyarakat.⁵⁷ Setiap anggota Gereja dipanggil untuk mewujudkan reksa pastoral keluarga melalui berbagai bentuk pendampingan pastoral. Secara khusus, tugas mendampingi keluarga-keluarga dipercayakan kepada pastor paroki dalam kerja sama dengan seluruh umat beriman.⁵⁸ Hal ini penting karena keluarga-keluarga Katolik dewasa ini berhadapan dengan situasi hidup yang kompleks. Pendampingan keluarga-keluarga dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan pernikahan, perayaan pernikahan dan sesudah pernikahan.⁵⁹ Dalam konteks Keuskupan Padang sebagai Gereja partikular dimana Penulis melaksanakan penelitian, pendampingan keluarga-keluarga perlu mendapat perhatian, secara khusus pada Tahun Keluarga yang sedang berlangsung saat ini (2022-2023). Tahun Keluarga menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan sejauh mana Gereja Keuskupan Padang mendampingi keluarga-keluarga dalam menghadapi arus zaman dewasa ini. Melalui suratnya, Uskup Keuskupan Padang, Mgr. Vitus Rubianto Solichin, SX, mendorong para orang tua Katolik untuk aktif dalam kehidupan menggereja serta mengajak semua gembala umat untuk mengembangkan “pastoral kehadiran” di tengah keluarga-keluarga Katolik.⁶⁰

Gereja mendorong setiap umat beriman untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan sekolah-sekolah Katolik.⁶¹ Hal ini penting karena sekolah-sekolah Katolik dewasa ini menghadapi tantangan yang kompleks, antara lain campur tangan pemerintah terhadap sekolah-sekolah Katolik yang bersifat dualisme, kurangnya profesionalitas pihak-pihak yang ambil bagian dalam pendidikan Katolik dan perubahan tata nilai kehidupan. Para uskup Indonesia mengemukakan lima unsur yang diperlukan dalam pemberdayaan sekolah-sekolah Katolik dewasa ini, yaitu kesetiaan terhadap kekhasan pendidikan Katolik yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta setia pada iman Katolik dan semangat luhur pendiri, komitmen terhadap inti aktivitas pelayanan yang berfokus pada pemberdayaan peserta didik, pendidikan yang lebih berpihak pada orang miskin, peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, serta dana pendidikan yang memadai. Para uskup Indonesia mendorong agar semua sekolah Katolik di Indonesia mengadakan penataan ulang dan

⁵⁷ Konsili Vatikan II, “Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini (*Gaudium et Spes*)”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor, 2009), no. 52. Untuk selanjutnya, kutipan disingkat dengan *Gaudium et Spes* diikuti nomor artikel yang bersangkutan; bdk. Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, no. 70; bdk. juga Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*, no. 200.

⁵⁸ Kan. 529, §1.

⁵⁹ Kan. 1063, nn.1-4.

⁶⁰ V.R. Solichin, *Keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga, Tempat Belajar Berbagi Kasih dan Pengampunan: Surat Gembala Tahun Keluarga* ([tanpa kota dan penerbit]: 2022), no. 7.

⁶¹ Kan. 800, §2; bdk. *Gravissimum Educationis*, no. 9.

membangun kerja sama antar lembaga pendidikan Katolik.⁶² Tujuannya adalah agar sekolah-sekolah Katolik dapat diberdayakan secara efektif tanpa meninggalkan asas-asas iman Katolik.⁶³ Dalam konteks Keuskupan Padang, sekolah-sekolah Katolik hendaknya membangun kerja sama dengan sekolah-sekolah non-Katolik sambil tetap mempertahankan ciri khas kekatolikannya.⁶⁴ Gereja Keuskupan Padang menetapkan agar anak-anak dan orang muda, baik yang berasal dari keluarga miskin maupun memiliki kebutuhan khusus, diupayakan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang baik dan bermutu.⁶⁵ Dengan demikian, Gereja Keuskupan Padang turut berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”⁶⁶

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J.L.Ch. *Surat Efesus*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Alkitab*. Terjemahan ini diterima oleh Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 2017.
- Beal, J. P. – Coriden, J. A. – Green, T. J. (ed.). *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- Brown R. E. – Fitzmyer, J. A. – Murphy, R. E. (ed.), *The New Jerome Biblical Commentary*. London: Geoffrey Chapman, 1990.
- Caparros, E. – Aubè, H. (ed.). *Code of Canon Law Annotated*. Montreal – Woodridge: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004.
- Christensen, D. L. *Word Biblical Commentary*, Vol. 6A, *Deuteronomy 1:1-21:9*. Nashville: Thomas Nelson, 2001.
- Coriden, J. A. – Green, T. J. – Heintschel, D. E. (ed.). *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*. New York – Marwah: Paulist Press, 1985.
- Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor, 2009.
- Hanggoro, B. B. *Laporan I Tahun Orientasi Pastoral*. Padang: Paroki Santa Maria Bunda Yesus - Tirtonadi, 2020 [Stensilan].
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja* (Judul asli: *Compendium of the Social Doctrine of the Church*). Diterjemahkan oleh Y.M. Florisan, P.B. Kleden dan O.G. Madung. Maumere: Ledalero, 2009.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Nota Pastoral tentang Pendidikan: Lembaga Pendidikan Katolik, Media Pewartaan Kabar Gembira, Unggul dan Lebih Berpihak kepada yang Miskin*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia, 2008.

⁶² Konferensi Waligereja Indonesia, *Nota Pastoral tentang Pendidikan: Lembaga Pendidikan Katolik, Media Pewartaan Kabar Gembira, Unggul dan Lebih Berpihak kepada yang Miskin* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia, 2008), hlm. 30-43.

⁶³ Kann. 803, §2; 806, §2.

⁶⁴ *Statuta Keuskupan Padang*, Pasal 83, no. 2.

⁶⁵ *Statuta Keuskupan Padang*, Pasal 83, no. 4.

⁶⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020¹⁹), Pasal 31, ayat 1 (berdasarkan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002).

- Lohse, E. *Colossians and Philemon: A Commentary on the Epistles to the Colossians and to Philemon* (Judul asli: *Die Briefe an die Kolosser und an Philemon*). Diterjemahkan oleh W. R. Poehlmann dan R. J. Karris. Philadelphia: Fortress Press, 1971.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020¹⁹.
- Marzoa, Á. – Miras, J. – Rodriguez-Ocaña, R. (ed.), *Exegetical Commentary of the Code of Canon Law*, Vol. II/1, III/1 dan III/2. Montreal – Chicago: Wilson & Lafleur Limitée – Midwest Theological Forum, 2004.
- Paus Fransiskus. Seruan Apostolik *Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)* (Seri Dokumen Gerejawi No. 100). Diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017.
- Paus Yohanes Paulus II. Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio (Keluarga)* (Seri Dokumen Gerejawi No. 30). Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993.
- _____. *Surat kepada Keluarga-keluarga* (Seri Dokumen Gerejawi No. 34). Diterjemahkan oleh J. Hadiwikarta. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.
- Peschke, K.H. *Etika Kristiani*, Jilid IV, *Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial* (Judul asli: *Christliche Ethik, Spezielle Moratheologie*, Vol. 2). Diterjemahkan oleh A. Armanjaya, Y. M. Florisan dan G. Kirchberger. Maumere: Ledalero, 2003.
- Prasetyo, B. - Jannah, L. M. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Purba, A. “Penghapusan Tingkatan Tujuan Perkawinan dalam KHK 1983”, dalam *Logos* 15/2 (3 Februari 2022), hlm. 117–130.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Solichin, V.R. *Keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga, Tempat Belajar Berbagi Kasih dan Pengampunan: Surat Gembala Tahun Keluarga*. [Tanpa kota dan penerbit]: 2022.
- Statuta Keuskupan Padang*. Padang: Sekretariat Keuskupan Padang, 2022.
- Vorgrimler, H., et al. *Commentary on the Documents of Vatican II*, Vol. IV, *Declaration on Christian Education, Declaration on Religious Freedom, Decree on the Church's Missionary Activity, Decree on the Ministry and Life of Priests* (Judul asli: *Das Zweite Vatikanische Konzil, Dokumente und Kommentare*). Diterjemahkan oleh H. Graef, et al. London – New York: Burns & Oates Limited – Herder and Herder, 1969.